RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU KEGIATAN PENILIKAN PADA IPK HUTAN ALAM DI DALAM AREAL PHAT (PEMEGANG HAK ATAS TANAH) KOPERASI PEREPAT TANJUNG HARAPAN DI KAB. BERAU, KALIMANTAN TIMUR

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1.	Nama LVLK	:	PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Tlp. 0541-757798
3.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
4.	Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK		
	- Nomor	:	LVLK-010-IDN
	- Masa Berlaku	:	27 September 2020 s.d 26 September 2025
5.	Penetapan sebagai LPVI		
	- Nomor	:	No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
	- Berlaku s.d	:	26 September 2025
6.	Direktur	:	Ir Kurnia, IPU
7.	Tim Auditor	:	Ir Harijadi (Lead Auditor VLK Hutan)
8.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1.	Nama Unit Manajemen	:	Koperasi Tanjung Perepat Harapan
2.	Alamat Kantor	:	Jl. Kesatuan RT. 04 Kampung Tanjung Perepat Kec. Biduk-biduk Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur
3.	Jenis Hak Atas Tanah	:	246 SHM
4.	Target IPK	:	Rencana pemanfaatan kayu hutan alam Tahun 2019/2020 seluas 492 hektar dan volume 10.551,87 M3 Rencana pemanfaatan kayu hutan alam Tahun 2021 seluas 492 hektar dan volume 3.833,19 M3
5.	Lokasi IPK	:	246 SHM yang berada di Kampung Tanjung Perepat Kec. Biduk-Biduk Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur
6.	Pengurus Koperasi	:	1. Dastiansyah (Ketua Koperasi) 2. Imanuddin (Wakil Ketua Koperasi)
7.	Nama dan Email MR *Auditee*	:	Purwanto, email pur68023@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Tempat virtual (*room*) untuk pelaksanaan *remote audit* penilikan pada Koperasi Perepat Tanjung Harapan menggunakan aplikasi ZOOM Meeting, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 22 Februari 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :

  Menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal :
  a. Perkenalan Tim Audit.
  b. Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit.
  c. Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya.
  d. Proses pertemuan pembukaan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 22 - 25 Februari 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :
  a) Auditor melakukan mengumpulkan data audit sesuai yang dipersyaratkan oleh verifier, berupa dokumen dan laporan kegiatan terkait.
  b) Alat penilai (verifier) yang digunakan seluruhnya mengacu sesuai Lampiran 2.3 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020 tentang Standar VLK pada Pemegang IPK (Termasuk IPPKH, HGU dan PHAT Yang Kayunya Tumbuh Secara Alami).
  c) Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara :
     1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM.
     2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :
        a. permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.
        b. permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.
        c. Hasil verifikasi dan pemberian nilainya dicatat dalam checklist audit.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 25 Februari 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
  b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat 1 Maret 2021.
  c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 11 Maret 2021
- Ringkasan Catatan :

Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan penilikan pada Koperasi Perepat Tanjung sebagai berikut:

a) Koperasi Perepat Tanjung Harapan dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020 tentang Standar VLK pada Pemegang IPK (Termasuk IPPKH, HGU dan PHAT Yang Kayunya Tumbuh Secara Alami).

b) Status S-LK Koperasi Perepat Tanjung Harapan dapat dipertahankan sesuai dengan masa berlaku dan dengan perubahan ruang lingkup sertifikasi menjadi :
Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) untuk kayu yang tumbuh secara alami di dalam areal PHAT (Pemegang Hak Atas Tanah) atas nama Koperasi Perepat Tanjung Harapan, meliputi :

1. Rencana Tebang Tahun 2019/2020 dengan target luas 492 hektar dan total volume 10.551,87 m3; dan
2. Rencana Tebang Tahun 2021 yang merupakan perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2020 untuk sisa target volume sebesar 3.833,19 m3

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1

Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

1.	**Verifier 1.1.1.a**	**:**	**IPK pada areal pinjam pakai Kawasan Hutan di Hutan Produksi**
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Koperasi Tanjung Perepat Harapan bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Koperasi Tanjung Perepat Harapan bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
3.	Verifier 1.2.1.a	:	Areal HGU berasal dari areal pelepasan Kawasan hutan
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Koperasi Tanjung Perepat Harapan bukan merupakan IPK Hutan Alam pada HGU berasal dari pelepasan Kawasan hutan
4.	Verifier 1.2.1.b	:	Areal HGU berada pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Koperasi Tanjung Perepat Harapan bukan merupakan IPK Hutan Alam di dalam areal HGU pada Areal Penggunaan Lain (APL)
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survery potensi)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Koperasi Tanjung Perepat Harapan bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
6.	Verifier 1.3.1.b	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang sama dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Koperasi Tanjung Perepat Harapan bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
7.	Verifier 1.3.1.c	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Koperasi Tanjung Perepat Harapan bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
8.	Verifier 1.3.1.d	:	IPK Pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)

<table>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>IPK Koperasi Tanjung Perepat Harapan bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">9.</td><td>Verifier 1.3.1.e</td><td></td><td>Peta lampiran IPK</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>IPK Koperasi Tanjung Perepat Harapan bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">10.</td><td>Verifier 1.4.1.a</td><td></td><td>Hak Atas Tanah (HAT)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>a) Status kawasan pada lokasi IPK PHAT Koperasi Tanjung Perepat Harapan Tahun 2021 dengan target luas = 492 hektar dan volume = 3.833,19 m3 merupakan APL yang telah dibebani hak atas tanah berupa :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Jenis Hak Atas Tanah</th><th>Jumlah Dokumen</th><th>Total Luas (Hektar)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Surat Hak Milik (SHM)</td><td>246</td><td>492</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
b) Kepemilikan hak atas tanah sesuai dimaksud point a) telah dibuatkan Peta Lokasinya, berada di Kampung Tanjung Perepat Kec. Biduk -Biduk Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">11.</td><td>Verifier 1.4.1.b</td><td></td><td>Peta lampiran IPK</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Berdasarkan pengambilan titik koordinat lapangan pada batas blok IPK, masing-masing di tiitik N 1^0 18’ 55,836” E 118^0 31’ 54,54”, N 1^0 18’ 40,968” E 118^0 32’ 3,606”, N 1^0 18’ 20,202” E 118^0 32’ 26,46” dan N 1^0 18’ 56,25” E 118^0 31’ 56,376”, diketahui bahwa letak lokasi IPK/Rencana Tebang Koperasi Tanjung Perepat Harapan Tahun 2021, berada/telah sesuai dengan Peta Lokasi Hak Atas Tanah.</td></tr>
</table>

PRINSIP 2

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

1.	**Verifier 2.1.1.a**	**:**	**Dokumen rencana penebangan IPK**
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Koperasi Produsen TANJUNG PEREPAT HARAPAN merupakan rencana penebangan kayu hutan alam (kayu yang tumbuh secara alami) di dalam areal PHAT (hutan hak milik seluas 492 Hektar yang terdiri dari 246 sertifikat SHM), berdasarkan : 1) Pada audit sertfikasi awal bulan September 2019, sesuai : Rencana Tebang Tahun 2019/2020 seluas = 492 hektar dengan target volume = 10.551,87 m3 sesuai surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. S.142/ BPHP.XI/PEPHP/2/2020 Tanggal 25 Februari 2020 perihal Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2019 pada SIPUHH. 2) Pada audit penilikan S-LK bulan Februari 2021, sesuai : Rencana Tebang Tahun 2021 yang merupakan perpanjangan rencana tebang tahun 2020 untuk sisa target volume = 3.833,19 m3 sesuai surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. S.143/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 Tanggal 3 Februari 2021 perihal Rencana Tebang Tahun 2021 pada SIPUHH an. Koperasi Tanjung Perepat Harapan.
2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Koperasi Tanjung Perepat Harapan telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif. b) Koperasi Tanjung Perepat Harapan menunjuk Sdr. Purwanto sebagai admin SIPUHH berdasarkan Surat Ketua Kop. TPH No. 07/KTPH-SK/2/2021 tanggal 3 Februari 2021
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	**A. Rencana Tebang Tahun 2019/2020** 1) Blok IPK/Rencana Tebang Tahun 2019/2020 Koperasi Tanjung Perepat Harapan memilki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah, terdiri dari : - Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Didin Aminudin, No. Reg 02051-13/CANHUT/XX/2016 - Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 10 Juni 2018 dan ditanda tangani oleh Tim Pelaksana (Didin Aminudin) dan diketahui oleh Kuasa Ketua Kop. TPH (Davit Soon Tjan) untuk hasil pekerjaan cruising seluas 492 Hektar dengan intensitas (IS) 100% - Pakta Integritas, dibuat tanggal 10 Juni 2018 dan ditanda tangani oleh David Soon Tjan selaku Kuasa Ketua Kop. TPH. **B. Rencana Tebang Tahun 2021** 1) Blok IPK/Rencana Tebang Tahun 2021 Koperasi Tanjung Perepat Harapan memilki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah, terdiri dari :

			- Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Satria Yudha Priyanto, MP, No. Reg 02364-11/CANHUT/XX/2017 - Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 11 Januari 2021 dan ditanda tangani oleh Tim Pelaksana (Satria YP. MP) dan diketahui oleh Kuasa Ketua Kop. TPH (Davit Soon Tjan) untuk hasil pekerjaan cruising seluas 492 Hektar dengan intensitas (IS) 100% - Pakta Integritas, dibuat tanggal 11 Januari 2021 dan ditanda tangani oleh David Soon Tjan selaku Kuasa Ketua Kop. TPH. 2) Telah dilakukan uji petik hasil cruising yaitu dijumpai penandaan timber crusing berupa label warna kuning yang berisi Nama Perusahaan, No. Jalur, Jenis, Diameter, Tinggi dan Nomor Pohon yang berada pada koordinat N 1,29641 E 118.52783.
4.	Verifier 2.1.3.b	:	Dokumen produksi kayu (LHP)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Pembuatan LHP IPK/Rencana Tebang Tahun 2021 Koperasi Tanjung Perepat Harapan sampai dengan waktu audit tanggal 22 Februari 2021 yaitu NIHIL. b) Pada Perode Audit (September 2019 s.d. Januari 2021), terdapat pembuatan LHP IPK/Rencana Tebang Tahun 2019/2020 sebanyak 16 (enam belas) set LHP dengan total 2.199 batang dan volume 6.557,21 m3 LHP pada Tahun 2019/2020 ditandatangani oleh : - Nama : Sudarmono Paputungan - Jabatan : P2LHP - Kompetensi : Ganis PHPL PKBR - No. Reg : 02197-11/PKB-R/XX/2016 c) LHP yang sesuai dimaksud pada point a) di atas, dibuat berdasakan Buku Ukur yang dibuat setiap bulannya dan telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan. d) Pengukuran kayu dan pembuatan Buku Ukur pada Tahun 2020 dilakukan di TPn/TPK yang telah ditentukan, melalui SK Kuasa Koperasi Tanjung Perepat Harapan dengan petugas/ penanggung jawab atas nama Sudarmono Paputungan. e) Pada saat audit tanggal 22 Februari 2021, tidak terdapat stok kayu bulat atau NIHIL, sehingga tidak dilakukan uji petik fisik LHP (nomor, volume dan jenis kayu) di lapangan.
5.	Verifier 2.1.3.c	:	Rencana dan realisasi penebangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Lokasi areal penebangan IPK di lapangan telah sesuai letak/posisinya dengan peta IPK Tahun 2021 seluas 492 Hektar. b) Berdasarkan hasil penelusuran di lokasi blok tebangan IPK, seluruh aktifitas penebangan dilakukan di dalam blok IPK yang telah disahkan, tidak terdapat penebangan di luar batas blok IPK maupun di lokasi lainnya.
6.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Kepada IPK Koperasi Tanjung Perepat Harapan periode tahun 2019/2020 telah diterbitkan SPP DR dan PSDH untuk rencana tebang tahun 2019/2020 dengan total : 1) IPK periode Tahun 2019 sebanyak 11 set LHP - Total tagihan DR sebesar : US$ 97.505,40 - Total tagihan PSDH sebesar : Rp. 454.675.870,- 2) IPK periode Tahun 2020 sebanyak 5 set LHP - Total tagihan DR sebesar : US$ 4.372,02 - Total tagihan PSDH sebesar : Rp. 20.562.380,- b) Tidak terdapat SPP untuk pelunasan tunggakan. c) Kelompok jenis, volume dan tarif, telah sesuai antara dokumen SPP dan LHP terkaitnya.
7.	Verifier 2.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) DR dan/ atau PSDH pada periode tahun 2019/2020 atas rencana tebang tahun 2019/2020 telah dibayarkan lunas sesuai dokumen SPP, dengan total : 1) IPK periode Tahun 2019 sebanyak 11 set LHP - Total pembayaran DR sebesar : US$ 97.505,40 - Total pembayaran PSDH sebesar : Rp. 454.675.870,- 2) IPK periode Tahun 2020 sebanyak 5 set LHP - Total pembayaran DR sebesar : US$ 4.372,02 - Total pembayaran PSDH sebesar : Rp. 20.562.380,- b) Sampai dengan audit tanggal 22 Februari 2021, IPK Koperasi Tanjung Perepat Harapan tidak memilki tunggakan DR dan/ atau PSDH
8.	Verifier 2.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pembayaran DR dan/ atau PSDH pada periode tahun 2019/2020 untuk rencana tebang tahun 2019/2020 telah sesuai persyaratan ukuran dan tarifnya yang berlaku.
9.	Verifier 2.2.2.a		SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) menjadi satu dengan Kayu Bulat Sedang (KBS) dan/ atau Kayu Bulat Besar (KB) (tidak terpisahkan), dan selama periode audit September 2019 s.d Januari 2021 dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan sebanyak : - **129 set** SKSHHK yang terdiri atas **2.096 batang** dengan volume sebesar **6.309,50 m^3** dengan tujuan dari TPK Hutan menuju TPK Antara Tanjung Perepat dengan menggunakan Logging Truck. - **26 set** SKSHHK yang terdiri atas **2.095 batang** dengan volume sebesar **6.300,42 m^3** dengan tujuan dari TPK Antara Tanjung Perepat menuju Industri dengan menggunakan Longging Truck dan/atau Rakit dan/ atau Tongkang.

			b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : - telah dilengkapi dengan DKB - menggunakan form / blanko SKSHHK-KB yang diterbitkan melalui SIPUHH - cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan - ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh Koperasi Tanjung Perepat Harapan, yaitu atas nama Wawan Kusuma Yadi dengan Register Nomor : 02049-11/PKB-R/XX/2016 (Penerbit SKSHHK-KB di TPK Hutan) dan Stepanus Mariama Manuk dengan Register Nomor : 00329-11/PKB-R/XX/2011 (Penerbit SKSHHK-KB di TPK Antara/ Logpond).
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSKB dan DKB untuk KB
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) Penerbitan SKSHHK-KB Kayu Bulat (KB) selama periode audit September 2019 s.d Januari 2021 yang diterbitkan sebanyak : - **129 set** SKSHHK yang terdiri atas **2.096 batang** dengan volume sebesar **6.309,50 m^3** dengan tujuan dari TPK Hutan menuju TPK Antara Tanjung Perepat dengan menggunakan Logging Truck. - **26 set** SKSHHK yang terdiri atas **2.095 batang** dengan volume sebesar **6.300,42 m^3** dengan tujuan dari TPK Antara Tanjung Perepat menuju Industri dengan menggunakan Longging Truck dan/atau Rakit dan/ atau Tongkang. c) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : - telah dilengkapi dengan DKB - menggunakan form / blanko SKSHHK-KB yang diterbitkan melalui SIPUHH - cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan - ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh Koperasi Tanjung Perepat Harapan, yaitu atas nama Wawan Kusuma Yadi dengan Register Nomor : 02049-11/PKB-R/XX/2016 (Penerbit SKSHHK-KB di TPK Hutan) dan Stepanus Mariama Manuk dengan Register Nomor : 00329-11/PKB-R/XX/2011 (Penerbit SKSHHK-KB di TPK Antara/ Logpond).
11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) IPK Koperasi Tanjung Perepat Harapan Tahun 2019 telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri 430.SLK.010-IDN b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan di tempat yang sesuai, yaitu pada : - dokumen produk atau yang menyertai produk (LMKB dan SKSHHK-KB) - fisik kayu bulat

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	**Verifier 3.1.1.a**	**:**	**Pedoman/prosedur K3**
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Koperasi Tanjung Perepat Harapan telah memilki SOP K3 sesuai dokumen SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) b) Penanggung jawab implementasi K3 telah ditunjuk atas nama Risnanto.sesuai SK Ketua Koperasi Tanjung Perepat Harapan No. 06/KTPH-K3/2/2021 tanggal 3 Februari 2021.
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Koperasi Tanjung Perepat Harapan telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu IPK di lapangan, berupa : a) Kotak P3K di kantor site yang berisi obat-obatan dan masih dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa. b) Tersedia APAR di kantor site yang masih bisa digunakan/ belum kadaluarsa. c) Peralatan APD seperti sepatu dan helm yang dibagikan kepada seluruh karyawan. Sarana prasarana K3 yang dijumpai dalam kondisi masih berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Penanggung jawab K3 membuat catatan / laporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang ditetapkan, yang memuat informasi terkait jenis upaya penanganannya.
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokumen/laporan Daftar Karyawan Koperasi Tanjung Perepat Harapan bulan Februari 2021 dan wawancara dengan Sdr. Purwanto selaku MR , dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di Basecamp Koperasi Tanjung Perepat Harapan yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Samarinda, 11 Maret 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur